

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodratnya manusia saling berinteraksi/berhubungan satu sama lain bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia menggunakan berbagai cara, akan hal itu dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur urusan dunia. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, lebih dari itu islam mengatur akidah, ibadah, ilmu, dan akhlak yang mana menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.<sup>1</sup> Dalam aktivitas ekonomi sebagai cara pemenuh kebutuhannya, nilai-nilai tersebut harus ada untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan aktivitas spiritual sebagai penyangga hidup seorang muslim. Maka sudah menjadi hal yang wajar apabila islam mengatur manusia secara jelas dalam aktivitas atau kegiatan ekonominya.<sup>2</sup> Aturan-aturan islam itu dipelajari dalam fikih muamalah. Muamalah ialah sebagai aturan hukum yang berkenaan dengan hubungan manusia, dan secara khusus muamalah kerap dikaitkan dalam ranah ekonomi atau secara fikih yang bersifat maaliyah. Muamalah ini sebagai tinjauan untuk mengetahui kebolehan hukum dari suatu transaksi ekonomi serta permasalahan-permasalahannya yang kian beragam.<sup>3</sup>

Sewa menyewa dalam fikih disebut *ijarah*, menurut bahasa berarti upah, ganti atau imbalan.<sup>4</sup> Ada perbedaan penafsiran kata *ijarah*, yaitu antara sewa dan upah. Sewa konotasinya untuk manfaat atas sesuatu seperti barang atau tempat, sedangkan upah biasanya untuk suatu pekerjaan/jasa seseorang.

Adapun landasan hukum sewa menyewa (*ijarah*) berdasarkan dalil ada dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

.. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهَا أُخْرَىٰ

---

<sup>1</sup> Prof Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia 2021), hlm 79

<sup>2</sup> Prof Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, hlm 79

<sup>3</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, ed.14. (Bogor: Berkat Mulia insani, 2016), hlm 25

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>5</sup>

Dalil di atas menunjukkan bahwa “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. *Ijarah* termasuk pertukaran, yakni pertukaran harta dengan manfaat.<sup>6</sup> Menurut para jumhur ulama disepakati terdapat empat rukun *ijarah* yaitu, *Aqid* yang terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *ujrah* (uang sewa atau upah), dan terakhir. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Bila mengacu pada rukun *ijarah* ke-empat hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari suatu benda itu sendiri. Karena itu sesuatu yang dapat dianggap sebagai harta jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Selain itu, sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperoleh oleh syara’ dan harus diketahui jumlahnya artinya tidak ada kesamaran dalam transaksinya.

Sebagaimana dalam literatur *fiqh* muamalah, *ijarah* bisa dikategorikan sebagai pertukaran jasa (pekerjaan) yang dilakukan seseorang ataupun *ijarah* atas barang itu sendiri (*ijarah al-a'in*).<sup>7</sup> *Ijarah al-a'in* ialah sewa menyewa yang mana akadnya berhubungan dengan sebuah benda yang telah ditentukan (*'ain mu'ayyanah*) seperti sewa rumah untuk tempat tinggal.<sup>8</sup> Kota Garut memiliki banyak tempat wisata menarik yang dapat dikunjungi mulai dari wisata alam, wisata

<sup>5</sup> Fadhal AR, dkk, *Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: Syaamil Qur'an PT Sygma Examedia Arkanleema, 2008) hlm 559

<sup>6</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, Cet III (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm 2.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, Cet III hlm 73

<sup>8</sup> Diambil dari artikel *Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik* ( Artikel Pusat Mahad al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/> diakses pada 10 september 2022

belanja, hingga wahana hiburan yang membuat masyarakat khususnya yang berada di daerah Jawa Barat kerap menjadikan Garut sebagai tempat tujuan berwisata.<sup>9</sup>

Salah satu wisata hiburan yang banyak dijumpai di Garut adalah kolam pemancingan. Sistem kolam pemancingan biasanya menggunakan akad *ijarah*/sewa menyewa atas kolam yang dipancing baik itu per-jam ataupun sewa per-hari. Pemancingan ini kerap digemari karena sebagai sarana menyalurkan hobi terutama untuk kaum adam, juga menjadi silaturahmi untuk para pemancing. Sebagian para pemancing yang datang menyewa kolam pemancingan ini juga menganggap memancing ini sebagai sarana refreshing sebelum kembali pada rutinitas kesibukan sehari-hari.

Umumnya pemancingan merupakan tempat wisata hiburan bagi para pengunjung yang datang tentunya untuk memancing ikan, tetapi pemancingan kini bermacam-macam baik dari aspek aturan hingga skema/model sewa menyewa lahan pemancingan yang mereka kenakan guna menarik minat para pengunjung. Biasanya, model penawaran yang ditawarkan dari pemancingan ada dua yaitu akad jual beli dan akad sewa-menyewa.<sup>10</sup> Adapun adanya ide-ide baru dalam menarik pengunjung untuk memancing ini guna menaikkan profit/pendapatan pemilik lahan, semakin banyak pengunjung yang tertarik dan datang maka pemilik usaha pemancingan pun memperoleh kenaikan keuntungan. Seperti contoh, adanya jasa pemancingan yang mana kita hanya membayar biaya sewa/masuknya saja untuk ikan sudah pemilik lahan persiapkan. Ada juga yang mengadakan perlombaan setiap minggunya, dan memberikan hadiah pada para pemancing berdasarkan kategori yang dilombakan.

Perlombaan disyariatkan dan termasuk bentuk muamalah yang terpuji. Ada kalanya perlombaan memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan alasan diadakan perlombaan itu. Perlombaan menggunakan hadiah diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu.<sup>11</sup> Tetapi ada juga perlombaan yang menggunakan hadiah yang

---

<sup>9</sup> Desi Intan Sari, *20 Wisata Garut yang Wajib Dikunjungi, Banyak Tempat Seru dan Indah*, (Artikel Kompas) <https://travel.kompas.com/read/2022/03/16/144441127/20-wisata-garut-yang-wajib-dikunjungi-banyak-tempat-seru-dan-indah?page=all>. Di akses pada 10 september 2022

<sup>10</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 111.

<sup>11</sup> Fitria Nurkholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Pemancingan Dengan Sistem Master*

diharamkan yaitu perlombaan yang di dalamnya ada unsur *maisir* (perjudian) dan *gharar*.<sup>12</sup>

Sayembara atau Ju'alah adalah janji untuk memberikan imbalan atau award/hadiah kepada pihak lain apabila berhasil mencapai natijah tertentu.<sup>13</sup> Secara terminologi Ju'alah adalah tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai yang diharapkan.<sup>14</sup>

Dalam sayembara tidak boleh ada unsur perjudian (*maisir*) dan kesamaran (*gharar*). *Maisir* ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya. Adapun menurut Imam Syafi'i *maisir* dalam artian lain adalah saat kedua orang berlomba dan mereka mengeluarkan taruhannya (harta yang dipertaruhkan) dan yang menang akan mendapat keuntungan dari yang kalah sedang yang kalah hanya mendapat kerugian.<sup>15</sup>

Sedangkan *gharar* adalah semua akad yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditi yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Pertaruhan atau perjudian dan transaksi *gharar* ini merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dasar muamalah yaitu bebas dari riba, *gharar*, kezhaliman dan maysir/ judi.<sup>16</sup>

Fakta bahwa bahwa setiap komunitas masyarakat pasti memiliki tradisi atau adat/'urf yang mereka warisi seacara turun temurun. Dan tradisi ini kemungkinan sama atau mirip dengan tradisi yang ada di sebuah komunitas masyarakat lain. Adat

---

(Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo kabupaten Magelang Tahun 2019) (Skripsi IAIN Salatiga: 2019), hlm 3

<sup>12</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 719.

<sup>13</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, Cet III, hlm 272

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 266.

<sup>15</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

<sup>16</sup> Najamuddin, *Transaksi gharar dalam Muamalat Kontemporer*, Jurnal Syaria'ah, No. 1, Vol.2, (April 2014), hlm. 3.

disini bukan berkonotasi tradisi saja melainkan mencakup konotasi kebiasaan. Islam sebagai agama yang memiliki sifat relevan untuk setiap kondisi ruang dan waktu, tentu memiliki sebuah solusi untuk setiap adat dan kebiasaan yang ada pada setiap daerah.<sup>17</sup> Maka tak heran bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat kerap dijadikan norma atau bahkan hukum yang berlaku di daerah tersebut.

Model Sewa-menyewa yang ada sekarang kian bervariasi, seperti adanya sistem sewa untuk perlombaan atau dengan dijanjikan sebuah hadiah tunai dalam beberapa kategori. Model sewa tersebut sering dijumpai dalam sewa pemancingan dengan adanya hadiah dalam pemancingan ikan tersebut. Salah satu pemancingan yang menggunakan sistem/model tersebut adalah Pemancingan di Kp. Hujung. Pemancingan tersebut terletak di Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Berkapasitas 40 orang dan buka setiap hari pukul 13.00-17.00 WIB.

Sistem yang digunakannya adalah sistem harian dengan cara membayar uang sebesar Rp. 80.000,00 untuk hari Senin-jum'at dan untuk hari Sabtu dan Minggu membayar sebesar uang Rp. 100.000,00 dan pembayarannya tersebut bisa dilakukan diawal. Setelah membayar, setiap pemancing yang baru datang, diambilkan ikan seberat 1 kg (satu kilo gram) dari kolam penampungan ikan, dan oleh pemilik tersebut dilepaskan dikolam pemancingan agar pemancing tersebut dapat memancing ikannya.<sup>18</sup> Namun pemancing tidak bisa memilih besar kecilnya fisik ikan, karena hal tersebut ini ditentukan oleh pemilik kolam. Semua ikan yang didapat oleh pemancing bisa dibawa pulang oleh pemancing atau dapat dijual kembali pada pemilik kolam dengan harga per-kilogram (harga pasar).

Adapun yang menarik dalam model jasa pemancingan ini adalah setiap harinya pemilik kolam menjanjikan hadiah kepada para pemancing yang bisa mendapatkan induk ikan atau pemancing yang terbanyak mendapatkan ikan saat memancing pada pukul 13.00-15.00. Hadiah yang dijanjikan pemilik kolam setiap harinya berupa uang tunai yang mana hadiahnya bisa mencapai satu juta rupiah.

---

<sup>17</sup> Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-'adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*, (AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah, Volume 8, No. 1, 2020)

<sup>18</sup> Gilang Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), hlm 3

Hal tersebut menyebabkan adanya perpindahan fungsi kolam pemancingan yang tadinya pengunjung/pemancing datang hanya sekedar memancing hiburan saja beralih pada keinginan untuk mendapatkan hadiah dari skema sewa/jasa pemancingan di Kp. Hujung desa Sukamukti tersebut.

Kegiatan muamalah dengan sistem memancing di Kp.Hujung ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga sudah menjadi hal yang wajar dan bisa diterima oleh masyarakat umum juga pemilik kolam dan pemancing. Namun perlu diketahui kegunaan dan kesesuaiannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penjenjnisusun tertarik untuk menganalisis skema sewa menyewa atau jasa pemancingan Kp. Hujung desa Sukamukti yang dalam skema *ijarahnya* terdapat akad *jua'lah* yang ditandai dengan adanya hadiah untuk menarik minat pengunjung. Beberapa hal yang harus dipertanyakan seperti Apakah skema jasa yang dilakukan di Kp Hujung tidak menyalahi prinsip syariah? Bagaimana skemanya? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah memandang skema yang dilaksanakan oleh pemilik kolam Kp Hujung tersebut? Dari uraian permasalahan, penyusun terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan di Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat kondisi yang terjadi di masyarakat khususnya di daerah-daerah saat ini, banyak model transaksi yang kian bervariasi untuk menarik pengunjung yang akhirnya menaikkan pendapatan, termasuk sewa menyewa atau jasa pada kolam pemancingan Kp Hujung. Dimana pada sewa-menyewanya pemilik kolam menjanjikan hadiah pada pemancing yang mendapat induk ikan dan jumlah pancingan terbanyak. Dilihat dari adanya hadiah yang dijanjikan, model transaksi sewa menyewa ini bisa dikategorikan sebagai perlombaan ataupun *ju'alah* yang mana baik sewa menyewa, perlombaan, maupun jualan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari adanya *maisir* (perjudian) serta *gharar* didalamnya. Maka penelitian ini dibuat dalam rangka meninjau kedudukan hukum model jasa pemancingan di

Kp.Hujung desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Dari rumusan masalah ini dapat di simpulkan pertanyaan sebagai berikut

Bedasarkan Latar Belakang yang telah Penyusun uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa pada pemancingan Kp.Hujung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa dengan adanya sistem hadiah pada pemancingan Kp.Hujung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitian:

1. Menguraikan mekanisme pelaksanaan sewa menyewa pada pemancingan Kp.Hujung
2. Mengkaji dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa dengan adanya hadiah pada pemancingan Kp.Hujung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi dalam dua aspek berikut:

1. Kegunaan Teoritis  
Penelitian berkaitan dengan akad *Ijarah* diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam rangka implementasi dan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah).
2. Kegunaan Praktis  
Penelitian diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan dan pemikiran kepada masyarakat luas, khususnya di daerah-daerah. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur

ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **E. Studi Terdahulu**

Peneliti sebelumnya mencari dan mengkaji penelitian terdahulu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Pengkajian dilakukan guna menghindari plagiarisme dan bahasan berulang. Dengan pengkajian tersebut dipastikan menghasilkan penelitian baru. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait tinjauan hukum terhadap Jasa Sewa-menyewa kolam pemancingan:

Pertama, M. Faiza Fahmi Furqoni, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Penelitian ini mengkaji tentang praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Madura serta tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Madura. Menurut peneliti dengan objek jual beli (ikan) yang masih berada didalam kolam berair keruh dan tidak secara terang-terangan ditunjukkan kepada pemancing sehingga pemancing hanya bisa berspekulasi atau mengandalkan untung-untungan saja dan hal ini tidak sesuai dengan kaidah ataupun prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah.<sup>19</sup>

Kedua, Fitria Nurkholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Sistem Master (Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019. Skripsi ini membahas tentang praktik pemancingan sistem Master di Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Sistem master ini ialah pemancingan yang menggunakan akad *Ijarah* yang menjadikan ikan sebagai objek sewa untuk dijadikan sebuah media perlombaan berhadiah, dengan tempo yang disediakan selama 1-2 jam dalam 1

---

<sup>19</sup> M. Faiza Fahmi Furqoni, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)



(satu) kali putaran. Menurut peneliti praktik tersebut adalah sewa menyewa yang tidak sah karena mengandung unsur *gharar* serta *maisir* didalamnya.<sup>20</sup>

Ketiga, Andi Ade Anuar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2019. Skripsi membahas terkait adanya praktik adanya pembayaran double (berlipat) melaksanakan akad yang dilakukan dalam pemberian sewaan objek pancing kepada pihak pengunjung di pemancingan Bolong Desa Jatimulyo. Adapun penelitian ini menyimpulkan praktik sewa-menyewa tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun, syarat, maupun prinsip-prinsip dalam akad sewa-menyewa fakta dari pengunjung menyatakan sebagian tidak rela membayar kembali terhadap sewaan pancing yang diberikan.<sup>21</sup>

Keempat, Fadli Nur Lubis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidempuan*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2019. Penelitian menyimpulkan dalam akad *ijarah* pada pemancingan di Jalan Baru dan Pijorkoling ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu (manfaat) dalam rukun *ijarah* tidak boleh dengan sengaja mengambil sebagian barang (*ain*) yang disewa. Kemudian dalam akadnya mengandung unsur untung-untungan. Unsur-unsur yang dapat disamakan dengan perjudian yang ada dalam pelaksanaan sewa-menyewa.<sup>22</sup>

Kelima, Chairil Hajar, *Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare, 2020. Penelitian ini mengkaji tentang akad *ijarah* yang terjadi di kolam pemancingan desa Mallongi-longi. Adapun dalam penelitian disimpulkan bahwa

---

<sup>20</sup> Fitria Nurkholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Sistem Master (Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*. (Skripsi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019.)

<sup>21</sup> Andi Ade Anuar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>22</sup> Fadli Nur Lubis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidempuan*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2019)

praktiknya sudah sesuai prinsip hukum ekonomi syariah bila ditinjau berdasarkan syarat serta rukunnya, akan halnya terdapat *gharar* tetap akadnya sah karena adanya kerelaan antara pemancing dan pemilik kolam.<sup>23</sup>

**Tabel 1.1**  
**Kajian Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Faiza Fahmi Furqoni (2017)	Tinjauan hukum islam terhadap praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura	Peneliti mengkaji praktik memancing dengan adanya hadiah	Bahasan penelitian ini fokus pada akad <i>ijarah</i> bukan akad jual beli , objek kajiannya pun berbeda
2.	Fitria Nurkholifah (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Sistem Master (Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalorejo Kabupaten Magelang).	Pembahasan penelitian ini mengenai akad <i>ijarah</i> yang objek <i>ijarahnya</i> dijadikan sebagai media perlombaan	Penelitian tersebut bahasanya tentang sahnya <i>ijarah</i> yang hanya dijadikan sebagai media perlombaan, sedangkan penelitian ini meninjau dari rukun dan syarat

<sup>23</sup> Chairil Hajar, *Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare, 2020.)

				<i>ijarah</i> itu sendiri serta tinjauan tentang hadiah yang ada dalam skema pelaksanaan sewa kolam pemancingannya.
3.	Andi Ade Anuar (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)	Pembahasan mengenai akad <i>ijarah</i> pada penyewaan kolam pemancingan	Dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada permasalahan akan adanya dua kali pembayaran yang dibayarkan oleh pengunjung/ pemancing
4.	Fadli Nur Lubis, (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Ijarah</i> Pada Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidimpuan	Penelitian menganalisis akad <i>ijarah</i> dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syaratnya yang diterapkan.	Pembahasan penelitian tersebut mengkaji permasalahan yang terfokus pada barang sewa ( <i>ain</i> ).
5.	Chairil Hajar (2020)	Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi	Penelitian mengkaji rukun dan	Perbedaan terletak pada fokus

		Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)	syarat <i>ijarah</i> pada praktik sewa pemancingan, kemudian dianalisis dengan prinsip syariah.	permasalahan, pada penelitian ini fokus pada hadiah yang disisipkan pada akad <i>ijarah</i> , bukan barang (ain) yang diambil oleh penyewa.
--	--	---	---	--

Semua penelitian terdahulu diatas membahas mengenai akad *ijarah* yang digunakan dalam sistem pemancingan dan ditinjau kedudukannya berdasar pada hukum ekonomi syariah serta dikaitkan baik dari segi kelengkapan syarat, rukun-rukun, dan kaidah-kaidah muamalah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada akad *ju'alah* atau sayembara yang ada pada sistem sewa menyewa kolam pemancingan serta dikaitkan dan ditinjau berlandaskan hukum ekonomi syariah.

#### F. Kerangka Pemikiran

Aturan agama yang mengatur interaksi sesama manusia ialah muamalah. Muamalah pada dasarnya berisi aturan-aturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai Aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi manusia.

Berkaitan dengan ekonomi, sangat erat dengan adanya transaksi. Dalam setiap pemenuhan kebutuhan jasmaniyah manusia maupun cara memperoleh dan mengelola suatu harta, pasti ada transaksi didalamnya. Muamalah secara umum memperbolehkan segala jenis transaksi yang ada bila tidak bertentangan dengan

prinsip syariah atau dengan kata lain hukum asal dari muamalah/bertransaksi adalah boleh. Dikuatkan oleh kaidah muamalah yang berbunyi,

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>24</sup>

Namun seyogyanya setiap transaksi dilakukan dengan cara yang benar saling sukarela sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari cara yang batil yang mana sesuai dengan surat Al-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.Al-Nisa/4:29)<sup>25</sup>

Secara umum ayat tersebut menjelaskan bahwa sebuah transaksi/kegiatan ekonomi disahkan dalam Islam. Begitu juga sewa-menyewa di halalkan selama sesuai dengan peraturan dan hukum islam yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan dalil atau landasan *ijarah* yakni hadist Rasulullah dari Sa'd bin Malik,

اللَّهُ رَسُولٌ عَلَىٰ ضَرْبِ الْأَرْرِ نُكْرِي كُنَّا قَالَ مَالِكُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ: ١٤٩٧ أحمد مسند  
سُؤْلِ رَفْنَهَانَا مِنْهَا بِالْمَاءِ سَعِدَ بِمَا وَ الزَّرْعِ مِنَ السَّوَاقِي عَلَىٰ بِمَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى  
وَالْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نُكْرِيهَا بِأَنْ رَّحَّصَ أَوْ لَنَا وَأَذِنَ ذَلِكَ عَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

Artinya: dari Sa'd bin Malik berkata: "Kami menyewakan tanah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dengan bayaran hasil panen dari tanamanyang ada di sekitar aliran air dan juga dengan apa yang terbawa air.

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10

<sup>25</sup> Departemen Agama RI: Diponegoro, Al Quran QS Al-Nisa/4:29

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami dan mengizinkan atau memberi keringanan untuk menyewa dengan emas atau perak."<sup>26</sup>

Hukum akad *ijarah* sama dengan hukum akad muamalah lainnya yaitu boleh. Adapun Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa kebolehan dari akad *ijarah* karena adanya kebutuhan yang nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Alasan dibolehkannya *ijarah* juga sama seperti diperbolehkannya jual beli dalam Islam.<sup>27</sup> Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa *ijarah* diizinkan atau diperbolehkan bila adanya upah dengan harta yang dapat diperjual belikan seperti emas dan uang. Adapun tidak diperbolehkannya bayaran dari hasil panen ini karena termasuk *gharar* dari segi pembayaran ujrahnya.

Seperti akad muamalah yang lainnya, tentunya rukun dan syarat akad *ijarah* wajib dipenuhi guna keabsahan akadnya. Dikarenakan hukum asal akad *ijarah* adalah *ibahah* (boleh), maka hukumnya berubah-ubah menyesuaikan kondisi yang ada. Keabsahan hukum *ijarah* bisa menjadi halal bila tidak mengikuti ketentuan syariat atau melanggar prinsip syariat. Adapun *ijarah* pun harus terbebas dari *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

*Ju'alah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jua'lah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>28</sup> Hal ini berlandaskan surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa adanya komitmen atau jaminan berupa pemberian imbalan yakni bahan makanan kepada siapa saja yang dapat

<sup>26</sup> Musnad Ahmad, *Muassasah Ar-Risalah*, 1582

<sup>27</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, Cet III, hlm 12

<sup>28</sup> Tim Penyusun, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Jua'lah

mengembalikan mahkota raja (pencapaian) dan hal ini dalam fiqh muamalah disebut jualah. Dijelaskan juga bahwa tidak ada kewajiban untuk menjalankan prestasi tersebut dan tidak ada kerugian bagi orang yang tidak menjalankannya. Maka salah satu syarat *ju'alah* ialah kesukarelaan dari para pihak.<sup>29</sup>

Realita dalam masyarakat banyak yang tidak tahu transaksi yang dilakukannya boleh atau tidak dalam islam. Banyak masyarakat yang masih berpegang prinsip bahwa selama tidak merugikan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka transaksi atau model kegiatan ekonomi apapun dijalankan. Hal ini pernah diutarakan oleh nabi dari Shahih Bukhari 1918:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya: Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram."<sup>30</sup>

Dewasa kini banyak di berbagai daerah atau komunitas masyarakat masih banyak yang berpegang teguh pada adat kebiasaan yang digunakan sebagai hukumnya tanpa meninjau keabsahan hukumnya berlandaskan hukum syariah. Adat kebiasaan ini dalam fiqh disebut dengan *urf* yang mana menurut Amir Bad Syah yang dikutip oleh Asjmuni Abdurrahman dalam *Qawa'id Fiqhiyah Urf* ialah adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, kemudian hal itumenjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>31</sup>

Adapun bila mengacu pada kaidah fiqh "al-adatu muhakkamatu" yang artinya adat bisa dijadikan hukum perlu peninjauan akan syarat yang bisa menjadikan

<sup>29</sup> M. Syaikhul Arif, *Ju'alah Dalam Pandangan Islam* (Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara) e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN: 2685-6077 Volume 2, Edisi 2 (Desember 2019), [www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id](http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id)

<sup>30</sup> Shahih Bukhari, *Fathul Baari*, 2059

<sup>31</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2015), hlm 54.

kaidah fiqiyah tersebut digunakan. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat adalah syarat utama, karena bila 'adah bertentangan dengan nash yang lebih kuat, maka yang menjadi acuan utama hukum nash.<sup>32</sup>

Seperti pada jasa pemancingan di Kp. Hujung dimana akad yang digunakan dalam skema sewa-menyewanya adalah akad *ijarah*. Namun dalam skemanya setiap harinya para pengunjung dan pemancing dijanjikan hadiah berdasarkan kategori yang ada. Hal ini menerangkan bahwa pemilik kolam juga menggunakan akad *ju'alah* dalam skemanya. Kemudian hal ini berdampak pada masyarakat yang tadinya memancing hanya sebatas hiburan dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari, kini menjadi mata pencaharian walaupun dengan sifat untung-untungan. Awalnya akad yang terjadi adalah akad *ijarah* namun karena adanya hadiah yang pemilik kolam janjikan ini bisa termasuk perlombaan atau tergabungnya akad (*ju'alah*) sayembara dalam skema *ijarah* atau bahkan bisa termasuk pada *ijarah* yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir*.

Adapun sebagai pemilik kolam tentunya perlu menyesuaikan cara menarik pengunjung dengan kaidah syariat serta mengedepankan kebolehan berdasar pada syariat bukan pada suatu adat kebiasaan yang timbul dari masyarakat sekitar.

#### G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang ditempuh sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian objek yang dibahas yaitu tentang bagaimana pelaksanaan jasa pemancingan di Kp.Hujung. Menurut Moleong, Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>33</sup> Hal ini disebabkan masalah yang terjadi ada pada sistem pelaksanaan yang diadakan di kolam

<sup>32</sup> Heri Mahfudhi & M. Kholis Arrosid *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam* (FAMILIA: JURNAL HUKUM KELUARGA VOL. 2 NO. 2 TAHUN 2021), hlm 126

<sup>33</sup> Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 26



pemancingan Kp. Hujung. Oleh karena itu diperlukan data secara langsung terkait sistem pelaksanaan yang nantinya data akan dihubungkan dengan prinsip serta kaidah hukum ekonomi syariah yang berlaku. Selain itu penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan pengertian kualitatif yakni penelitian untuk menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk mengetahui bagaimana skema sewa menyewa diiringi dengan hadiah pada jasa pemancingan. Yuridis normatif yang dimaksud adalah pendekatan yang mengemukakan apakah perbuatan hukum itu sesuai dengan hukum yang berlaku/tidak.<sup>35</sup>

Deskriptif Analisis digunakan sebagai metode penelitian ini. Menurut Sugiono Deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>36</sup> Setelahnya, seluruh data dikumpulkan, ditelaah dan disimpulkan.

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berasal dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang alami, sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pemilik kolam, pengurus dan pengunjung pemancingan. yaitu kang oman yang berusia 80 tahun selaku pemilik kolam, dan berdirinya kolam pemancingan dikampung hujung ini sudah berdiri selama 10 tahun tepatnya pada tahun 2012 bulan Maret, dengan ukuran kolam kurang lebih 8x5m ini mampu menampung 40

---

<sup>34</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) hlm 60

<sup>35</sup> Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4.

<sup>36</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 21

lapak pemancingan. Adapun pak dede selaku yang diamanati kang oman sebagai pengurus kolam, yang mena proses pembayaran transaksi penyewaan ini dilakukan diawal pada saat pendaftaran pemancingan dengan nominal Rp. 80,000 untuk biaya menyewa kolam perhari dengan waktu 5 jam dari jam 13.00-17.00.

### 3. Sumber Data

Dalam penggunaannya, sumber data disesuaikan dengan objek dan permasalahan penelitian. Data didefinisikan sebagai fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian dan sesuatu yang penting diorganisasikan.<sup>37</sup> Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan jasa pemancingan Kp.Hujung yaitu:

- a. Data Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>38</sup> Data primer terkait proses transaksi atau skema dilapangan terkait jasa pemancingan dan aturan yang diberlakukan. Sumber data primer yang dimaksud penelitian ini adalah narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah pemancing dan pengelola kolam pemancingan, pemancing yang terdapat ada lebih dari 30-40 orang, sedangkan untuk pengelola kolam pemancingan ada 2 orang pegawai dan 1 pemilik kolam pemancingan, di pemancingan Kp.Hujung desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang memperjelas serta menguatkan data primer.<sup>39</sup> Data sekunder berasal dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal.

---

<sup>37</sup> Bernard, Scott A. *Linking Strategy, Business, and Technology EA3 An Introduction to Enterprise Architecture*. (United States: Bloomington. 2012.), hlm 130

<sup>38</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 456

<sup>39</sup> Soekanto, S *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).2006), hlm

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode-metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam upaya pengumpulan data awal adalah observasi dilanjutkan dengan wawancara guna memperoleh data yang bersumber langsung dari lapangan.

- a. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>40</sup> Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut andil dalam segala kegiatan *observe*.
- b. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara tanya jawab seputar permasalahan penelitian ini dari pihak yang terlibat. Diantaranya pemilik kolam, pemancing/pengunjung, tokoh masyarakat dan warga setempat sebagai narasumber untuk memberikan informasi/keterangan terkait sewa menyewa/ jasa pemancingan dilapangan.
- c. Dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dilakukan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta menyingkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan di pahami oleh pembaca. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Adapun langkah-langkah analisis data mengacu pada analisis data menurut Sugiono sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm 46

<sup>41</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 338

- a. Mengumpulkan semua data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.
- c. Mengkategorikan data ke dalam satuan sesuai dengan masalah penelitian.
- d. Menghubungkan suatu data dengan data yang lain dengan berpedoman kerangka berpikir.
- e. Menganalisis serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

